



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.095/PL.01/I/2020**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RUANG TOILET 3**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi pegawai, dipandang perlu menetapkan Ruang Toilet 3 pada kantor Pengadilan Agama Selayar;
- b. Bahwa penetapan Ruang Toilet 3 perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENETAPAN RUANG TOILET 3 PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2020;**
- Pertama : Menetapkan Ruang Toilet 3 pada Kantor Pengadilan Agama Selayar terletak di Lantai 1 di dalam ruang Kepaniteraan;
- Kedua : Bahwa Ruang Toilet 3 pada kantor Pengadilan Agama Selayar dilengkapi dengan sarana dan prasarana;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

**NIP. 19730212 199903 1 001**